



Sekali di Udara Tetap di Udara

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI MADIUN  
DENGAN  
KEJAKSAAN NEGERI KOTA MADIUN  
TENTANG  
SIARAN DIALOG INTERAKTIF "JAKSA MENYAPA"**

NOMOR : 015/RRI-MN/KEP/03/2023

NOMOR : 01/M.5.14/III/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal delapan Maret Tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Suroso, SE.  
Jabatan : Kepala LPP RRI Madiun  
Alamat : Jl Mayjen Panjaitan No. 10 Madiun  
Dalam hal ini bertindak menjalani Jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI MADIUN selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Bambang Panca Wahyudi Hariadi, SH. MH  
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun  
Alamat : Jl. Pahlawan No. 26 Kota Madiun  
Dalam hal ini bertindak sebagaimana tersebut di atas mewakili untuk dan atas nama KANTOR KEJAKSAAN NEGERI KOTA MADIUN selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA, selaku Kepala LPP RRI Madiun yang bertanggung jawab terhadap kerja sama dalam bidang penyiaran untuk mensosialisasikan

Paraf Oleh	
RRI	Kejari

Dialog Interaktif Jaksa Menyapa berdurasi 50 (lima puluh) menit di Programa 1 RRI Madiun

2. Bahwa PIHAK KEDUA selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kepala Hukum Kejaksaan Negeri Kota Madiun sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran, bermaksud mensosialisasikan program – programnya melalui LPP RRI Madiun dalam bentuk Dialog Interaktif Jaksa Menyapa berdurasi 50 (lima puluh) menit.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK dengan ini sepakat mengikatkan diri secara hukum dan membuat kerja sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

### **PASAL 1**

#### **Ketentuan Umum**

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk mengadakan kerja sama menyiarkan Dialog Interaktif Jaksa Menyapa berdurasi 50 (Lima puluh) menit.
2. Penyiaran acara Dialog Interaktif Jaksa Menyapa tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas akan disiarkan melalui Programa 1 Pukul 10.00 S/d 10.50 WIB

### **PASAL 2**

#### **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

1. PIHAK PERTAMA akan menyiarkan Dialog Interaktif/Spot Jaksa Menyapa melalui Programa 1 LPP RRI Madiun dengan rincian sebagai berikut :  
Bentuk Acara : Dialog Interaktif  
Durasi : 50 menit  
Frekwensi : Fm 99.7, 105,5 Mhz dan Am 1008 Khz  
Jam Penyiaran : 10.00 – 10.50 WIB  
Programa : Pro 1 RRI Madiun
2. PIHAK KEDUA berhak memberikan masukan dan usulan untuk penyempurnaan acara siaran kepada PIHAK PERTAMA
3. PIHAK PERTAMA berhak memberikan masukan & usulan pada PIHAK KEDUA
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan nara sumber dan materi siaran

Paraf Oleh	
RRI	Kejari

5. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas biaya airtime, honor nara sumber, dan biaya konsumsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas transportasi, konsumsi dan akomodasi yang timbul dari penyiaran dialog interaktif Jaksa Menyapa Pro 1 RRI Madiun
6. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan biaya airtime untuk disetor ke Kas Negara
7. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan bukti siar kepada PIHAK KEDUA setiap selesai siaran
8. Lokasi penyiaran dialog interaktif dilaksanakan di lingkungan Kantor LPP RRI Madiun atau melalui zoom.

### **PASAL 3**

#### **Biaya Air Time**

1. Biaya airtime dialog interaktif Jaksa Menyapa dibebankan kepada Kejaksaan Negeri Kota Madiun
2. Besaran biaya airtime berdasarkan PP nomor 68 Tahun 2020, tentang tarif dan jenis PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
3. Besarnya biaya dialog interaktif Jaksa Menyapa untuk satu kali siar sebesar Rp.500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah)

### **PASAL 4**

#### **Cara Pembayaran**

1. Pembayaran biaya siar dimaksud dalam ayat 3 (tiga) dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada akhir periode siaran
2. Pembayaran biaya dialog interaktif Jaksa Menyapa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (tiga) di atas dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui/menggunakan biling Simponi yang diterbitkan oleh petugas penyeter PNBPN LPP RRI Madiun apabila terlambat pembayaran, akan dikenakan denda sebesar 2% bulan pertama dan kelipatan 2% pada bulan berikutnya dari nilai kontrak

### **PASAL 5**

#### **Jangka Waktu Perjanjian**

Jangka waktu kerja sama berlaku saat ditandatangani perjanjian ini sampai dengan 31 Desember 2023

Paraf Oleh	
RRI	Kejari

## PASAL 6

### Kedudukan Hukum / Perselisihan

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, masing – masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat PARA PIHAK (final and binding)

## PASAL 7

### Penutup

Perjanjian ini dibuat tanpa coretan dan penggantian dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sebagai aslinya, masing-masing ditandatangani para pihak dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA  
KEPALA LPP RRI MADIUN



NIP 19680508 198603 1 005

PIHAK KEDUA  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
KOTA MADIUN



NIP 19670202 199203 1 003

Paraf Oleh	
RRI	Kejari